

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang peneliti lakukan, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diatas adalah **Cukup Baik** hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yaitu secara umum belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan 6T atau Kurang Tepat dengan pedoman umum raskin tahun 2017:
 - a. Pertama belum tepatnya mengenai sasaran penerima Raskin, ini karena Raskin dibagi rata dengan seluruh masyarakat Desa Tanjung Balam.
 - b. Kedua, belum tepatnya jumlah yang harus didistribusikan karena masyarakat hanya menerima 5 kg/bulan.
 - c. Ketiga, belum tepatnya harga beras yang didistribusikan, meskipun masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut namun harga yang didistribusikan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
 - d. Keempat, waktu pendistribusian masih belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang didistribusikan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras.

- e. Kelima, kualitas beras masih sangat rendah, mutu beras yang diterima RTS berbau, pecah-pecah ini artinya belum tepatnya kualitas beras yang didistribusikan, dan
 - f. Keenam, yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi distribusi Raskin dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu seperti Kartu Jamin Raskin dll.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan distribusi Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yakni faktor dari masyarakat sendiri, faktor internal yang menghambat pendistribusian Raskin di Desa Tanjung Balam yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Kedua, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan raskin, kurangnya sosialisasi mengenai raskin, faktor diluar batas kemampuan aparat desa. Serta jarangya dilakukan pendataan ulang Rumah Tangga Miskin oleh pelaksana distribusi (pegawai), sehingga dalam pembagian kupon Raskin jumlah sering berubah-ubah tiap bulannya dan mengakibatkan penjatahan Raskin tidak tepat sasaran, atau jatuh

ketangan yang tidak berhak mendapatkannya. Selanjutnya, yang menjadi hambatan lainnya adalah masalah kualitas beras yang diberikan kepada mereka, yang mana kualitas beras masih kurang layak untuk dikonsumsi, seperti terdapat batu-batu kecil, beras yang patah dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh hampir seluruh responden yang menerima Raskin tersebut”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis sarankan diantaranya sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran, rumah tangga sasaran penerima beras miskin harus sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K serta harus dilakukannya pembaharuan data disetiap tahunnya.
2. Ketepatan jumlah, jumlah yang harus diberikan kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/RTS/Bulan sebagaimana mengacu kepada ketentuan pedoman umum raskin.
3. Ketepatan harga, harga tebus beras miskin (HTR) yang diberikan kepada RTS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 1.600/Kg TD.
4. Ketepatan waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5. Ketepatan kualitas, kualitas beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya. Dan

6. Ketepatan administrasi, administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat pada waktunya.

Penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan raskin haruslah benar benar diperhatikan dan diawasi baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah agar kecurangan-kecurangan di setiap daerah dalam pendistribusian beras raskin bisa diminimalisir serta pemerintah harus meningkatkan lagi sosialisasi terutama ditingkat desa agar pemerintah desa dan seluruh masyarakat lebih mengetahui mengenai pelaksanaan raskin dengan ketentuan 6T diantaranya: ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan kualitas, ketepatan waktu dan ketepatan administrasi.

Pemerintah juga harus mengontrol dan mengawasi pendistribusian beras, terutama mengenai stok ketersediaan raskin setiap bulannya jangan sampai terjadi kekosongan, selain itu pendistribusian raskin di desa harus di lakukan pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan dan juga pemerintah harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan didistribusikan ke desa.

Bagi masyarakat penerima raskin harus lebih bisa mencari tahu informasi program-program baru dari pemerintah agar masyarakat lebih memiliki pengetahuan yang luas mengenai program seperti raskin ini.